

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Pidana Terhadap Anak

Pengertian Tindak Pidana Istilah “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu terjemahan dari istilah “strafbaar feit”, jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Strafbaar feit, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “straf, baar dan feit”. Straf diterjemahkan sebagai pidana atau hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat atau boleh, sedangkan feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Penggunaan beragam istilah tersebut tidaklah menimbulkan masalah yang serius selama dapat diketahui dengan pasti makna dan maksud yang diinginkan dengan penggunaan istilah itu. Dalam pembahasan hukum yang berkembang saat, istilah tindak pidana merupakan istilah yang paling banyak digunakan karena sudah dianggap masyarakat.

Dalam studi ilmu hukum, bahasan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari bahasan perbuatan jahat. Suatu perbuatan jahat dapat

dilihat dari dua sisi, yaitu perbuatan jahat menurut arti kriminologis dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana.

Perbuatan jahat dalam arti kriminologis memandang perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkret terjadi dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar yang diakui dan hidup dalam masyarakat secara nyata. Berbeda dari rumusan perbuatan jahat secara kriminologis, perbuatan jahat dalam arti hukum pidana menyatakan bahwa perbuatan jahat yang dimaksud di sini adalah perbuatan jahat yang telah terumuskan dalam peraturan perundangan-undangan. Secara umum, tindak pidana dikenal sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum dan dengan kesalahan serta telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang untuk diancam dengan pidana.

1. Pengertian Pelajar

Pelajar adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undang-undang dan yang berada dibawah kuasa orang tua, atau walinya.¹ Definisi Pelajar sendiri terdapat banyak pengertian,

¹Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). hlm 37

pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 1 angka 1:

*“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”*²

- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*³

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45

*“anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.”*⁴

- d. Konvensi Hak-hak Anak

Konvensi Hak-hak anak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989 mendefinisikan seorang anak sebagai umat manusia siapapun yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali apabila telah ditentukan oleh hukum negara tersebut.⁵

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Wikipedia, “konveksi hak-hak anak”, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Konveksi_hak-hak_anak-, (diakses pada 01 Februari 2019 pukul 17.44)

e. KUHPerdota

Pasal 330 ayat (1) : *“Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”*⁶

Menurut agama Islam Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban⁷.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia⁸ di sebut bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Sementara itu, menurut romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.

⁶ Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁷ Mukti Ali, Kedewasaan Menurut Al-Qur'an, <https://rumahkitab.com/kedewasaan-menurut-al-qur'an/>, diakses pada tanggal 12 juli 2019 pada pukul 12:30 WIB

⁸ Kamus Bahasa Indonesia

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing di tandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping di tentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang di alaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang mengalami tiga fase, yaitu masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa muda.

Dalam konvensi tentang hak-hak anak, secara tegas dinyatakan bahwa: *For the purposes of the present convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.* (yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal) Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebut bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak di sebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Untuk itu, dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, secara limitatif dirumuskan tentang pengertian anak nakal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak berikut ini.

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-Undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan⁹.

Pasal 4 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak juga menjelaskan sebagai berikut¹⁰:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: fakultas Hukum Unila, 2013), 3

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap di ajukan ke sidang anak. Sementara itu terhadap anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dikategorikan anak yang belum cukup umur

3. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Perlu di ketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga di katakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu.

2. Tindak Pidana Jinayat

Jinayat adalah bentuk jamak (plural) dari jinayah. Menurut bahasa ,jinayat bermakna penganiyaan terhadap badan,harta, atau jiwa.sedangkan menurut istilah, jinayat pelanggaran terhdap badan yang didalamnya diwajibkan Qisas atau diyat, Dengan demikian ,tindak penganiyaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiyaan badan disebut dengan jinayat.¹¹

1. Jinayat yang menyebabkan *syijja*

Jinayat jenis ini adalah dikhususkan bagi perbuatan yang mengakibatkan *syijja*. *Syijja* adalah luka dikepala atau wajah.

¹¹ Abdurrahman Al Maliki, 135

Menurut generasi *salaf*, *syijaj* ada sepuluh macam, lima di antaranya telah dijelaskan *diyat*-nya oleh pembuat syariat, dan lima lainnya tidak dijelaskan *diyat*-nya.¹²

Lima macam jenis jenis *syijaj* yang *diyat*-nya telah ditetapkan oleh pembuat syariat, meliputi hal-hal berikut

- a) *Mudhibah*, yaitu luka yang membuat tulang terlihat.
- b) *Hasyimah*, yaitu luka yang meremukkan tulang.
- c) *Munqilah*, yaitu luka yang memindahkan tulang dari tempat aslinya.
- d) *Ma'mumah*, yaitu luka yang menembus kulit otak.
- e) *Damighah*, yaitu luka yang merobek kulit otak.

Lima macam jenis *sijaj* yang *diyat*-nya belum ditetapkan oleh pembuat syariat, meliputi hal-hal berikut.

- 1) *Harishah*, yaitu luka yang agak merobek kulit dan tidak membuatnya berdarah.
- 2) *Damiyah*, yaitu luka yang membuat kulit berdarah.
- 3) *Badzi'ah*, yaitu luka yang membelah kulit.
- 4) *Mutalahimah*, yaitu luka yang menembus daging.
- 5) *Simhaq*, yaitu luka yang nyaris menembus tulang jika tidak ada kulit tipis.¹³

B. Perkelahian Antar Pelajar

¹² Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009), 51

¹³ Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009). 52

1. Pengertian Perkelahian Antar Pelajar

Maraknya tingkah laku agresif akhir-akhir ini yang dilakukan kelompok remaja kota merupakan sebuah kajian yang menarik untuk dibahas. Perkelahian antar pelajar yang pada umumnya masih remaja sangat merugikan dan perlu upaya untuk mencari jalan keluar dari masalah ini atau setidaknya mengurangi. Perkembangan teknologi yang terpusat pada kota-kota besar mempunyai korelasi yang erat dengan meningkatnya perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja kota¹⁴. Perkembangan kehidupan kelompok teman sebaya pada remaja dimulai dari kelompok sejenis kelamin, yakni kelompok remaja laki-laki dan kelompok remaja wanita. Masing-masing kelompok terpisah dan tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Lalu, kedua kelompok tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga masing-masing individu dari suatu kelompok mengadakan kerja sama atau interaksi untuk mencari pasangan yang cocok dengan dirinya, terbentuklah suatu kelompok¹⁵.

¹⁴ Aditya Arta, Perkelahian Antar Remaja, <https://www.google.co.id/amp/s/www.copasiana.com/amp/tugassirarya/59ab66148ada0c6dd91a26b2/perkelahian-antar-remaja>, diakses pada tanggal 25 juni 2019 pada pukul 13:50 WIB

¹⁵ Aditya Arta, perkelahian antar pelajar, <https://www.goggle.co.id/amp/s/www.copasiana.com/amp/tugassirarya/59ab66148ada0c6dd91a26b2/perkelahian-antar-remaja>, diakses pada tanggal 25 juni 2019 pada pukul 13:50 WIB

Dalam kamus bahasa Indonesia memberikan pengertian perkelahian: perihal kelahi, dimana kelahi sendiri berarti :

1. Pertengkaran adu kata-kata
2. Pertengkaran dengan adu kata-kata dan adu tenaga

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkelahian adalah suatu proses penyerangan secara fisik dan non fisik, yang mengakibatkan salah satu atau kedua nya (yang terlibat) mengalami luka.

2. Perkelahian Antar Pelajar Sebagai Suatu kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda, menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai komentar berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis dan sosial yang merugikan dan berakibat jatuhnya korban, bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Menurut Soedjono “mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”¹⁶.

¹⁶ Abdussalam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2019), hlm 178

Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng kelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangat lah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya¹⁷.

Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele, tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita¹⁸. Pada dasarnya terhadap pelaku kejahatan, baik pelaku perkelahian yang melibatkan pelajar yang di bentuk dengan geng-geng atau kelompok-kelompok pelajar lainnya harus dikenakan sautau akibat hukum karena pada perkelahian tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang dapat diancam dengan undang-undang, akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Perkelahian antar pelajar yang

¹⁷<http://e-journal.uajy.ac.id/4528/2/1HK09838.pdf>, diakses pada tanggal 28 juni 2019 pada pukul 19:00 WIB

¹⁸<http://e-journal.uajy.ac.id/4528/2/1HK09838.pdf>

melibatkan banyak orang dengan berbagai bentuk dan jenis alat yang dipergunakan dapat di kategorikan sebagai perkelahian massal yang masuk dalam jenis kejahatan¹⁹. Bunyi, delik dan unsur pada pasal 170 KUHP moeljatno adalah

“barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun 6(enam) bulan.

3. Ketentuan Pidana Perkelahian Antar Pelajar

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan²⁰. Menurut Wirjono²¹ bahwa pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Tujuan hukum pidana ada dua yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);

¹⁹<http://e-journal.uajy.ac.id/4528/2/1HK09838.pdf>

²⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Tangerang: Balai Pustaka 2018), 257

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Erosco, 1981)

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi reopresi/kekerasan).

Sementara itu menurut Mulaidi²² tujuan pembedaan haruslah bersifat integratif, yaitu :

1. Perlindungan masyarakat
2. Memelihara solidaritas masyarakat
3. Pencegahan (umum dan khusus)
4. Pengimbangan/pengimbangan

Beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang dapat terkait dan dapat dikenakan sanksi pidana pada pelaku perkelahian pelajar adalah pasal 170, 353, 358.

Pasal 170 KUHP berbunyi²³:

“barang siapa dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Pasal 353 KUHP berbunyi²⁴:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu., diancam dengan pidana paling lama empat tahun

²² Mulaidi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Diponegoro, 1995), hlm 2

²³ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 358 KUHP²⁵:

“barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam”

- 1) Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
- 2) Pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati.

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian antara pelajar ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang akibatnya ada korban disalah satu atau kedua belah pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu²⁶.

²⁵Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Ray Pratama Siadari, *Dasar Hukum Kejahatan Perkelahian Kelompok*, <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/dasar-hukum-kejahatan-perkelahian.html?m=1>, diakses pada tanggal 15 juli 2019 pada pukul 18:15 WIB

Mereka yang terlibat atau melibatkan diri dalam perkelahian ataupun penyerangan kelompok, selain dapat didakwa dengan pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bila mana diantara mereka tersebut ada diketahui dapat sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal²⁷.Meninjau pasal 358 KUHP lebih jauh yang diatur dalam pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian antar pelajar, luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau hanya memisahkan perkelahian antara pelajar itu oleh undang-undang tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan. Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun perkelahian antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar yang sendirinya telah direncanakan oleh spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan diri

²⁷Ray Pratama Siadari, *Dasar Hukum Kejahatan Perkelahian Kelompok*

melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan sekolah lainnya²⁸.

C. Alasan Penghapus Pidana

Ketika kita membicarakan masalah tindak pidana dalam bab terdahulu, seorang pelaku delik dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan kriminal pidana (criminal act) tanpa alasan pembenar dan pertanggung jawaban kriminal/pidana (criminal responsibility) tanpa alasan pemaaf²⁹. Criminal act atau perbuatan pidana (tanpa memandang pendapat monitis ataupun dualitis) adalah perbuatan yang melawan hukum jadi berada di luar diri pelaku. Sedangkan criminal responsibility atau pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab jadi berada di dalam diri pelaku. Demikian lah maka mvt membedakan alasan penghapus pidana itu ada dua, yaitu yang berada di luar diri pelaku, dan yang berada didalam diri pelaku.

1. alasan pembenar

²⁸ Letezia Tobing, Hukum Duel Satu Lawan Satu, <https://m.hukumonline.com/detail/ulasan/lt516bbd7e91e8b/hukum-duel-satu-lawan-satu>, diakses pada tanggal 16 juli 2019 pada pukul 08:00 WIB

²⁹ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*. (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hal 83

Alasan pembenar atau rechtsvaardingsgrond ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang, karena sifat melawan hukum nya di hapuskan, maka perbuatan yang yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana, alasan pembenar ini kita jumpai di dalam :

- a. Perbuatan yang merupakan pembelaan daarrurat (pasal 49 ayat 1 KUHP);
- b. Perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (pasal 50 KUHP)
- c. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (pasal 51 ayat 1 KUHP)

2 Alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau schulditsluitingsgrond ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam

Hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

- a) Tidak dipertanggung jawabkan (ontoerekeningsvaatbaar);

- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
- c) Daya paksa (*overmacht*)³⁰.

3. Alasan Penghapus Tuntutan

Kecuali adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan demikian menghapus pemidaan terhadap pelaku, terdapat pula alasan yang mendahului alasan penghapus pidana tersebut. Jika alasan ini dapat diterima maka jaksa tidak dapat melakukan penuntutan.

Alasan-alasan itu adalah: alasan dengan tempat berlakunya KUHP (*locus delicti*) ini jawaban pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka berada didalam ruang lingkup kawasan KUHP. Kita harus mengingat pasal 2-8 KUHP. Jika memang perbuatan itu dilakukan dalam pasal tersebut di atas, maka penuntut tidak dapat dilakukan.

D. Alasan Hapusnya Pidana

³⁰ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*. (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
hal 85

Tindak semua tindak pidana dapat dikenai sanksi atau pidana. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pelakunya terbebas dari sanksi. Hukum pidana islam mengenal beberapa alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana,

1. Alasan –Alasan Pembena

Seseorang tidak akan mendapat sanksi setelah ia melakukan perbuatan tertentu yang merupakan perbuatan pidana, yaitu apabila ada dasar pembena. Dasar pembena adalah alasan yang dapat menjadikan hilangnya sifat melawan hukum, sehingga perbuatan yang semula tidak boleh dilakukan menjadi boleh, dan pelakunya tidak disebut sebagai pelaku tindak pidana serta tidak dikenai sanksi.

Alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai dasar pembena dalam hukum pidana islam, sekaligus alasan tersebut akan menghapuskan sanksi pidana adalah sebagai berikut.

- 1) Karena menggunakan hak, misalnya, orang tua dalam mendidik anaknya diperkenankan memukul tanpa melampau batas sebagai tindakan persuasif. Atau seorang

suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti sebagai bentuk pelajaran.

- 2) Karena menjalankan kewajiban, misalnya seorang dokter, ia harus melukai pasiennya yang hendak dioperasi, karena hal itu memang perlu dilakukan. Padahal seseorang yang melukai orang lain ada sanksinya, tetapi tidak berlaku dalam kasus tersebut.
- 3) Karena membela diri. Islam membolehkan seseorang membela diri ketika ada penjahat yang ingin membunuhnya, dengan syarat harus ada keseimbangan dan tidak ada jalan lain³¹.

³¹ Asadulloh AlFaruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. (Bogor; Ghaila Indonesia.2009)hal 87